

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pokok utama pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu hukum acara pidana adalah hak-hak dari tersangka. Di masa pemerintahan raja-raja dahulu kala, hak-hak tersangka belum mendapatkan perhatian dan pengakuan. Untuk memperoleh alat bukti yang antara lain berupa pengakuan tersangka, segala cara dibolehkan untuk digunakan, termasuk dilakukannya penyiksaan terhadap tersangka. Tersangka dipandang semata-mata sebagai obyek penyidikan. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*),¹ tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, “Negara hukum menentukan alat alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan peraturan itu”.

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah;

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Menurut Romli Atmasasmita, apabila kita meneliti secara mendalam beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan disusunnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jelaslah bahwa secara singkat KUHAP disusun dengan lima tujuan yaitu:²

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan

² Romli Atmasamita , Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta, Binacipta, 1996. hal 77

seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi ;

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Tugas dan Kewenangan Penyidik Kepolisian secara umum diatur didalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 49. Sedangkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kepolisian adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian harus mengikuti Standar Operasional Prosedur Kepolisian yang diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 19, oleh karena itu penyidik kepolisian tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat represif kepada para pelaku tindak pidana. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”³ Didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang bagaimana melakukan penyidikan yang prosedural.

³ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1)

Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Bisa kita contohkan dengan kasus penangkapan terduga Teroris Siyono beberapa waktu lalu di Klaten yang menyebabkan hilangnya nyawa Siyono. Datasemen khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap Siyono yang dituding sebagai panglima kelompok teroris, Penangkapan dilakukan pada maret 2016 di kediaman Siyono, di desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Selang sehari kemudian, Siyono dinyatakan meninggal berdasarkan laporan Densus 88, Siyono meninggal setelah berkelahi dengan petugas karena beupaya melawan. Kondisi Siyono saat meninggal menimbulkan kejanggalan, sebelumnya polisi memberitakan bahwa siyono tewas setelah dibenturkan oleh aparat ke badan mobil namun ketika diperiksa ternyata luka ditubuh Siyono ada luka di banyak tempat.⁴ Keanekan dan keganjilan inilah yang membuat kita berpikir bagaimana selama ini perlindungan hak-hak tersangka diperhatikan. Asas praduga tidak bersalah harus selalu diperhatikan oleh aparat Kepolisian agar bisa memberikan rasa aman dan menjauhkan masyarakat dari rasa takut.

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana, penerapan asas ini akan membuat seorang tersangka atau terdakwa yang belum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

⁴ [Http://m.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/04/01/o4ylbl254-misteri-tewasnya-siyono](http://m.republika.co.id/berita/kolom/fokus/16/04/01/o4ylbl254-misteri-tewasnya-siyono) diunduh 5 maret 2017

tetap akan mendapatkan hak-haknya tanpa pengecualian dan perbedaan sehingga mempunyai kedudukan yang seimbang dengan penegak hukum.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan seharusnya tidak melakukan perbuatan / tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai penyidik, yaitu perilaku dan tindakan aparat penegak hukum (POLRI) yang dalam melakukan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka sering kali menggunakan cara kekerasan dan penyiksaan. Padahal polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menghormati dan melindungi hak orang yang melakukan tindak pidana.

Tersangka pada umumnya memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada penyidik sebagai pihak penegak hukum yang dihadapinya. Hak-hak tersangka adakalanya dapat menjadi tidak berarti dalam kenyataan atau praktek hukum. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka adalah jika undang-undang meletakkan akibat-akibat hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan KUHAP mengenai akibat-akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan tingkat penyidikan. Apakah KUHAP telah mengatur secara cukup memadai tentang akibat-akibat hukum tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut;

Apakah akibat hukum dari proses penyidikan yang tidak prosedural.?

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pokok permasalahan diatas. Maka tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

Mengetahui dan menganalisa bagaimana akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang tidak prosedural

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Kegunaannya antara lain:

A. Kegunaan Teoritis

Kegunaan utama dari penelitian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena-fenomena hukum yang muncul didalam kehidupan masyarakat akibat adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh penyidik ketika melakukan penyidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang bagaimana prosedur yang benar ketika melakukan proses penyidikan

B. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka, sehingga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam khasanah ilmu hukum acara pidana.

1.5. Keaslian

Adapun penelitian yang membahas tentang akibat hukum terhadap tersangka yang mengalami penyidikan yang tidak prosedural antara lain adalah:

Pertama adalah Penelitian perlindungan hukum hak tersangka dan potensi pelanggaran pada penyidikan perkara pidana oleh Agus Sri Moljono Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana dan bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana. Sedangkan di dalam Skripsi saya membahas tentang akibat hukumnya apabila terjadi suatu penyidikan yang tidak prosedural. Yang membedakannya adalah di Skripsi Agus Sri Moljono tidak membahas akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Kedua adalah penelitian hukum tentang Pelindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan oleh Hosni Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura membahas upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh tersangka yang mengalami kekerasan. Penelitian ini yang membedakan dari Skripsi Hosni adalah membahas tentang akibat hukum terhadap hak tersangka yang mengalami proses penyidikan yang tidak prosedural, membahas tentang akibat hukumnya apabila terjadi penyidikan yang tidak prosedural sekaligus juga membahas perlindungan hukum hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan saja. Sedangkan skripsi yang sudah ada tidak membahas akibat hukumnya apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam penyidikan yang tidak prosedural.

1.6. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum memiliki kejelasan karena pengguna metode merupakan ciri khas dari ilmu. Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab hukum yang dihadapi⁵. Penelitian ini mengkaji tentang aturan hukum apa saja yang telah mengatur tentang perlindungan dan akibat hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang tidak prosedural, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 55

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap hak tersangka, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan dalam mengupulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Pertama pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan akibat hukum dari proses penyidikan yang tidak prosedural. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang lainnya, dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dalam isu hukum dalam penelitian ini.⁶

⁶ Ibid hal 93

Kedua peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang kasus kepemilikan narkoba yang melibatkan terdakwa Sukandhi bin Sukatma yang didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Karena penyidikan yang tidak procedural kemudian Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan jaksa penuntut umum

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim⁹. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

⁷ Ibid hal 96

⁸ Ibid hal 140

⁹ Ibid hal 141

1. Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Penylenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republic Indonesia
- h) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian berupa. Buku jurnal ilmiah, tesis, skripsi, artikel-artikel, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain terkait. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini,

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. Didalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Y.B Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Seluruh data yang di peroleh di kumpulkan secara lengkap, selanjutnya analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis Deskriptif dengan alur berpikir Deduktif,¹⁰ yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya. Deskriptif terhadap sistematika hukum, kerangka acuan yang dipergunakan adalah menelaah dari pertimbangan-pertimbangan dari setiap kasus yang ditangani oleh hakim. Kemudian dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir Deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang di Tarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah di buktikan bahwa dia benar dan kesimpulan di tujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

¹⁰ Ibid hal 33